



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/127/Kept./403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN PILOT PROJECT DESA
PERIKANAN CERDAS, *SMART FISHERIES VILLAGE* DESA SUMBERDODOL
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka membangun desa perikanan cerdas yang berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, perlu mengembangkan Desa Perikanan Cerdas/*Smart Fisheries Village*;
 - b. bahwa guna mengupayakan keserasian dan keterpaduan gerak antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pengembangan Pilot Project Desa Perikanan Cerdas/*Smart Fisheries Village*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebagai tindaklanjut Surat dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor B.584/BRSDM.POLTEK.SDA/RSDM.450/III/2023 Perihal Penetapan Zona dan Tim Teknis *Smart Fisheries Village* Desa Sumberdodol, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Pilot Project Desa Perikanan Cerdas, *Smart Fisheries Village* Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 69);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

2. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas/ *Smart Fisheries Village*;
3. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 521 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Lokasi Desa Perikanan Cerdas/ *SMART Fisheries Village*;
4. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 582 Tahun 2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Perikanan Cerdas/ *SMART Fisheries Village*;
5. Nota Kesepakatan Antara Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 5/BRSDM/KKP/KB/XII/2022 dan Nomor: 100.3.7/4091/403.120/2022 tanggal 3 Desember 2022 tentang Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Magetan;
6. Surat Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor B.584/BRSDM.POLTEK.SDA/RSDM.450/III/2023 perihal Penetapan Zona dan Tim Teknis *Smart Fisheries Village* Desa Sumberdodol;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengembangan Pilot Project Desa Perikanan Cerdas, *Smart Fisheries Village* Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merancang Rencana Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Lintas Kawasan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - c. merancang temu usaha, pameran atau eksibisi, serta promosi investasi; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan secara periodik dan insidentil serta aktivitas lain terkait dengan pengembangan kawasan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 9 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/127/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 9 Mei 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENGEMBANGAN PILOT PROJECT DESA
 PERIKANAN CERDAS, *SMART FISHERIES VILLAGE* DESA SUMBERDODOL
 KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Penasehat	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua Harian	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan; d. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan; g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan; i. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan; j. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; k. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan; l. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; m. Camat Panekan Kabupaten Magetan; dan n. Kepala Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.	

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004